

Analisis Kebocoran Data Privacy Pada E-Commerce Tokopedia

Sinta Sukma Ayu^{1*}, Muhammad Irwan Padli Nasution²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: sintasukmaayu098@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem keamanan data privacy pada e-commerce Tokopedia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang difokuskan pada pemahaman fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lebih lengkap daripada merinci menjadi angka atau variabel. Data-data yang ada pada penelitian ini didapat dari sumber-sumber literatur yang ada, baik itu dari jurnal, buku, maupun artikel-artikel. Kemudian merangkumnya menjadi sebuah literatur baru yang dapat menjadi pedoman bagi pembaca. Hasil penelitian yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa data privacy yang ada pada E-Commerce Tokopedia mengalami kebocoran dan telah terjadinya penjualan data privacy pelanggan, sehingga regulasi pada e-commerce Tokopedia masih memerlukan perbaikan.

Keyword: Data privacy, E-commerce, Regulasi, Tokopedia

PENDAHULUAN

Dalam era kemajuan teknologi digital saat ini, mengakibatkan aktivitas manusia sehari-hari mengalami kemajuan yang signifikan. Tren digitalisasi di Indonesia ini semakin pesat pada masa pandemi Covid-19, yang mana dapat dilihat dari perubahan perilaku masyarakat dalam hal perdagangan online (*e-commerce*). Angka kepesatan perdagangan online di Indonesia telah mencapai 78% tertinggi di dunia. Kepsatan teknologi informasi ini juga menyebabkan perlindungan *data privacy* menjadi hal yang begitu penting untuk diperhatikan. Perkembangan teknologi informasi dapat mempermudah suatu pekerjaan namun juga terdapat beberapa resiko terjadinya kejahatan. Kejahatan tersebut dapat berupa pencurian *data privacy* seperti *password*, alamat email, nomor kredit, dan yang lainnya. Kemudian

informasi yang dicuri diperdagangkan ke pasar gelap *online* ataupun digunakan untuk membeli barang atau jasa secara *online*. Hal ini mengakibatkan banyak pengguna *e-commerce* yang masih takut untuk melakukan transaksi, baik itu untuk membeli maupun menjual barang di *E-Commerce* [APJI, 2018].

Tokopedia merupakan salah satu *e-commerce* di Indonesia yang terbilang cukup besar dan merupakan toko *online* yang mengusung model bisnis *marketplace* di mana semua orang dapat menjual dan membeli barang di aplikasi ini. Namun pada waktu belakangan *e-commerce* Tokopedia ini mengalami kebocoran *data privacy* yang dianggap merugikan pelanggan.

Maka dari itu, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis terkait kebocoran *data privacy* pada *e-commerce*

Tokopedia dan bagaimana regulasi yang telah ditetapkan di Indonesia mengenai *data privacy* tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang difokuskan pada pemahaman fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lebih lengkap daripada merinci menjadi angka atau variabel. Penelitian ini dilakukan dengan mencari bahan dan informasi yang berhubungan dengan *data privacy* yang ada pada *e-commerce* Tokopedia. Data-data tersebut didapat dari sumber-sumber literatur yang ada, baik itu dari jurnal, buku, maupun artikel-artikel. Kemudian merangkumnya menjadi sebuah literatur baru yang dapat menjadi pedoman bagi pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari literatur-literatur yang telah dikaji, disini penulis telah merangkumnya menjadi hasil dan pembahasan, yang dimana hasilnya yaitu, terdapat sekitar 15 juta *data privacy* pengguna aplikasi Tokopedia yang diretas pada tanggal 2 Mei 2020. *Data privacy* tersebut terdiri dari *user ID*, nama lengkap, email, tanggal lahir, nomor *handphone*, jenis kelamin dan *password* yang masih ter-hash atau tersandi. Kemudian, pada malam harinya pukul 21.00 WIB, *VP of Corporate Communications* Tokopedia mengakui bahwa telah terjadinya upaya pencurian terhadap data pengguna.

Kemudian pada tanggal 3 Mei 2020, ditemukan kembali bahwa telah terjadi penjualan *data privacy* pengguna *e-commerce* Tokopedia yaitu sebanyak 91 juta akun di sebuah forum *darkweb* yang bernama *EmpireMarket*. Akun-akun tersebut dijual dengan harga 5000 Dollar Amerika Serikat atau setara dengan 74 juta rupiah. (Ramiz Afif Naufal, 2020)

Terkait kasus tersebut, *e-commerce* Tokopedia terjerat Pasal 3 ayat (1) PP 71/2019 yang mewajibkan PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) harus dilaksanakan secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, Tokopedia selaku PSE dinilai tidak mampu memberikan sistem elektronik yang andal, aman dan bertanggung jawab, sehingga sistem elektronik Tokopedia berhasil di bobol oleh para peretas. Selain meragukan sistem IT Tokopedia, aspek keamanan sistem IT Tokopedia juga jadi pertanyaan bagi YLKI. YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) mempertanyakan berapa lapis sistem keamanan yang digunakan *e-commerce* Tokopedia untuk melindungi data pribadi konsumen, sehingga menyebabkan terjadinya kebocoran *data privacy* (Shiddiq, 2020)

Kebocoran *data privacy* pelanggan Tokopedia mengindikasikan bahwa *e-commerce* Tokopedia tidak melaksanakan prinsip perlindungan *data privacy* yang baik sehingga *data privacy* pelanggan Tokopedia berhasil dibobol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini berarti *data privacy* tersebut dapat diakses secara bebas

oleh peretas dan *data privacy* yang telah berhasil dibocorkan tersebut kemudian dijual, yang artinya peretas tersebut telah mengungkapkan *data privacy* pelanggan Tokopedia secara tidak sah.

Kemudian, Tokopedia termasuk melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 28 huruf c Permenkominfo 20/2019. Yaitu penyampaian informasi terkait kebocoran *data privacy* yang tidak transparan. *E-Commerce* Tokopedia tidak jujur dalam menyampaikan informasi terkait kasus kebocoran *data privacy* ini, pada saat awal kasus kebocoran *data privacy* ini terjadi, *e-commerce* Tokopedia hanya menginfokan bahwasanya terdapat kebocoran data namun Tokopedia memastikan *password* dan akun keuangan pelanggan akan aman. Namun kenyataannya, terdapat sekitar 91 jt akun yang isinya data pribadi pelanggan bocor ke orang asing. (Fathur, 2020)

Untuk itu, Indonesia telah memiliki regulasi keamanan *data privacy* yang terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman, regulasi itu diantaranya sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang mengatur rahasia kondisi pribadi pasien *E-commerce* Regulasi Keamanan *Data Privacy* di Indonesia Kajian *Literature* dan Kerangka Kerja Regulasi.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Mengatur *Privacy* dan data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013).
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016), melarang penggunaan informasi diperoleh melalui media elektronik yang memuat privasi pada data pribadi yang terkait dengan sebuah individu tanpa persetujuan tersebut orang. (W. Purbo, Onno, dkk.2021)

Kemudian, untuk konsep regulasi keamanan *data privacy* yang baik, maka harus memuat hal-hal berikut :

- a. Prinsip dari *data privacy* pada UUD 1945 dimana Pasal 28 (G) yang menyebutkan dengan jelas bahwa hak untuk keamanan pada *data privacy* harus dilindungi.
- b. Prinsip informasi harus adil, bertujuan untuk memastikan bahwa entitas mengumpulkan dan menggunakan *data privacy* yang memadai dalam hal pengamanan *data privacy*.
- c. Definisi dari istilah substansial harus jelas dan disebutkan dalam regulasi.
- d. Dalam mencapai konsep regulasi yang baik, harus ada keterlibatan kedua institusi dan proses (Dewi, 2015).

Dengan menerapkan konsep-konsep tersebut, tentu akan terciptanya regulasi yang

baik dan dinamis, sehingga kebocoran *data privacy* bisa terminimalisir.

W. Purbo, Onno, dkk. (2001). *Mengenal E-Commerce*". Elex Media Komputindo Jakarta.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *e-commerce* Tokopedia tidak melaksanakan prinsip perlindungan *data privacy* yang baik sehingga *data privacy* pelanggan *e-commerce* Tokopedia berhasil dibobol oleh peretas. Untuk itu *e-commerce* Tokopedia diharapkan dapat memperkuat sistem keamanan demi menjaga loyalitas pelanggan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan telah membantu dalam penulisannya.

DAFTAR PUSTAKA

- APJI (2018). *Pengguna & Prilaku Internet Indonesia*". Hal 1-7. Edisi 23 April 2018.
- Dewi, S. (2015). Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia. *Jurnal De Jure*, 15(2), 23.
- Fathur, M. (2020, November). Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 43-60).
- Shiddiq, M. (2020). Tokopedia Diduga Tutupi Kejahatan Pencurian Data Hingga Digugat 100 Miliar. *Gresnew.com*, http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/118043-tokopedia-diduga-tutupi-kejahatan-pencurian-data-hingga-digugat-rp100-miliar/diakses (diakses pada tanggal 27 Juni 2023, pukul 18.00 WIB)